

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan dana pembangunan yang besar. Peranan pajak dalam pendapatan negara sangat dominan dan mencapai lebih dari 70 persen setiap tahunnya. Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memaparkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai 89,68% yaitu sebesar Rp. 1.151,10 triliun sedangkan target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.283,57 triliun (www.liputan6.com).

Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menyebabkan pemerintah melakukan optimalisasi pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak semakin mendekati target penerimaan pajak. Salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah terjadinya aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun *tax evasion* (penggelapan pajak).

Tax avoidance atau disebut dengan penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan atau menghapuskan beban pajak terutang yang dilakukan secara legal atau wajib pajak memanfaatkan celah-celah (kelemahan) yang terdapat pada undang-undang. Sedangkan *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapuskan beban pajak terutangnya secara ilegal atau melanggar undang-undang.

Praktik penghindaran pajak akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan

merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga, 2010 dalam Sandy dan Lukviarman, 2015). Pada hakikatnya, praktik *tax avoidance* tersebut diperbolehkan namun tidak diinginkan. Diperbolehkan karena praktik tersebut tidak melanggar undang-undang, disisi lain terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari setiap wajib pajak. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015).

Karena tindakan *tax avoidance* ini dianggap *legal*, perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi besaran laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, sehingga besar pajaknya pun nantinya juga akan berkurang. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah wajib pajak terjebak pada penafsiran yang salah akibat dari munculnya peraturan perpajakan tersebut. Tujuannya untuk mengantisipasi wajib pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir tersebut sehingga bisa diterima sebagai cara *tax planning*, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa & Kurniasih, 2012).

Karena besarnya peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* tersebut, maka perusahaan perlu melakukan tata kelola yang baik dengan menggunakan konsep *good corporate governance* (Annisa & Kurniasih, 2015). Konsep *corporate governance* merupakan salah satu hal yang paling penting diperhatikan oleh perusahaan, karena melalui konsep ini perusahaan akan mampu memberikan suatu pemahaman mengenai kewenangan

pihak manajerial sebagai *agent* yang bertanggungjawab atas operasional perusahaan dan memahami bahwa terdapat *principal* sebagai pemilik perusahaan. Pemahaman ini digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak tersebut, sehingga tidak akan terjadi aktivitas *tax avoidance*.

Tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak. Eksekutif sebagai seorang individu akan membuat kebijakan penghindaran pajak bagi perusahaan jika eksekutif tersebut juga mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Salah satu cara pemberian keuntungan bagi eksekutif adalah dengan pemberian insentif yang tinggi. Untuk itu insentif tinggi kepada eksekutif adalah salah satu terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik (Hanafi & Harto, 2014).

Dalam mengelola sebuah perusahaan agar menjadi lebih baik, perusahaan sangat memerlukan keberadaan komisaris independen. Komisaris independen diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan saja dan juga terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.

Keberadaan kepemilikan institusional yang merupakan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu pemilik saham perusahaan


mampu untuk memberikan kontrol untuk menghindari manajemen melakukan aktivitas *tax avoidance*. Keberadaan kepemilikan oleh investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja *insider* perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh kepemilikan institusional tersebut mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris perusahaan karena itu juga merupakan tugas dari seorang dewan komisaris tersebut.

Cara untuk mengurangi adanya konflik agensi maka dibutuhkan *corporate governance* yang baik, salah satunya yaitu dengan adanya transparansi melalui kualitas audit mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Transparansi yang dapat menurunkan biaya agensi yaitu audit (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam pengambilan sebuah keputusan untuk berinvestasi, hal yang menjadi pertimbangan penting adalah informasi yang diberikan dari dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Semakin baik kualitas auditnya, maka semakin baik pula informasi yang diberikan, berarti aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah.

Komite audit bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit tersebut memungkinkan adanya pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008). Peran komite audit untuk melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut.

Mengingat pajak merupakan beban bagi perusahaan (wajib pajak), maka perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, bahkan perusahaan akan

melakukan aktivitas untuk menghindari pajak. Begitu juga dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003). Di Indonesia saat ini, banyak perusahaan yang berstatus milik Negara (BUMN) menjadi sorotan tajam publik. Salah satu hal yang menjadi sorotan publik terhadap perusahaan BUMN adalah karena pengelolaan perusahaan yang kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan swasta, walaupun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Tetapi, banyak juga perusahaan BUMN yang memiliki kinerja yang lebih baik dari perusahaan swasta. Hal tersebut tidak lepas dari dedikasi *stakeholder* perusahaan.



Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016. Penelitian ini merujuk pada penelitian Armstrong, *et al* (2015) dan, Dewi dan Sari (2015) dengan mengambil beberapa sampel dengan tata kelola perusahaan yang ada di Indonesia. Sampel penelitian dalam penelitian ini diambil dari perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dengan tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah insentif eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh insentif eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian di bidang

akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya otoritas pajak mampu mendeteksi dan menanggulangi tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membuat peraturan perpajakan yang lebih kompleks lagi.

c. Bagi Manajemen Perusahaan

Dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan legal maupun ilegal dalam perencanaan pajak.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan penilaian dan pandangan mengenai perusahaan kepada masyarakat yang dapat berguna untuk kegiatan jangka panjang ke depannya.


1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian ini yaitu terkait mekanisme *corporate governance* dan *tax avoidance*. Pada bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Kajian Literatur



Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang mendukung penelitian ini serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga berisi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

3. Bab III : Metoda Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, pengukuran variabel serta teknik analisis data.

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan menganalisis bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

5. Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

